



A 0001832

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG



Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ 2903 /A 0001832/V.16/2023

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan yang semula izin pendiriannya masih diterbitkan oleh Kabupaten / Kota dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/616/DD.III/HK/TB/2003 tanggal 10 Desember 2003 Tentang Penetapan Pendirian SMK Negeri 1 Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG.**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG :

Konsentrasi Keahlian :

1. Teknik Komputer dan Jaringan
2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Agribisnis Perikanan Air Tawar
4. Manajemen Perkantoran
5. Desain Komunikasi Visual

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**
Nomor : 463 / 2904 / A0001832/ V.16 / 2023

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah** : SMKN 1 RAWAJITU SELATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG.
- Konsentrasi Keahlian** : 1. Teknik Komputer dan Jaringan.
2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. Agribisnis Perikanan Air Tawar.
4. Manajemen Perkantoran.
5. Desain Komunikasi Visual
- Alamat** : Jl. Raya Rawajitu, Kampung Medasari,
Kec. Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang
Bawang.
- Masa Berlaku** : Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan
operasional sesuai dengan ketentuan
perundang – undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 22 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**



YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No.2 Teluk Betung Selatan, Kode Pos 35211

Telp.(0721) 482768. Fax (0721) 48237

<http://www.dpmpptsp.lampungprov.go.id>, Pos-el:dpmpptsp@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 400.3.8/ 2021 /V.16/2024

T E N T A N G

IZIN PENAMBAHAN KONSENTRASI KEAHLIAN SMK NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Penambahan Konsentrasi Keahlian SMK NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala SMK NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor : 421/4944/SMKN1RJS/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 Hal Permohonan Pembukaan Konsentrasi Keahlian Baru.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/2796/V.01/DP.3/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Pendapat Teknis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENAMBAHAN KONSENTRASI KEAHLIAN SMK NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG.**

KESATU : Memberikan Izin Penambahan Konsentrasi Keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG :

Konsentrasi Keahlian : **Teknologi Manufaktur dan Rekayasa.**

Program Keahlian : **Teknik Otomotif**

Konsentrasi Keahlian : **Teknik Sepeda Motor**

- KEDUA** : Izin Penambahan Konsentrasi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Penambahan Konsentrasi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Teluk Betung Selatan, Kode Pos 35211

Telp. (0721) 482768, Fax (0721) 482372

<http://www.dpmpptsp.lampungprov.go.id>, Pos-el:dpmpptsp@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 400.3.8 / 2022 / V.16 / 2024

**TENTANG
IZIN PENAMBAHAN KONSENTRASI KEAHLIAN
SMK NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : **SMKN 1 RAWAJITU SELATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG.**
- Bidang Keahlian : **Teknologi Manufaktur dan Rekayasa.**
Program Keahlian : **Teknik Otomotif**
Konsentrasi Keahlian : **Teknik Sepeda Motor.**
- Alamat : Jl. Raya Rawajitu, Kampung Medasari,
Kec. Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang
Bawang.
- Masa Berlaku : Selama Sekolah tersebut menjalankan
kegiatan operasional sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal **30** Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001